



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Ntn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

WERA SURYANTI, Tempat / Tanggal lahir: Batam, 31 Oktober 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Tanjung Lambai RT.001/RW.001 Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor: 34/Pdt.P/2024/PN Ntn telah mengajukan permohonan tentang Penetapan Pengesahan Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama EVENDI (Almarhum), pada tanggal 18 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2105-KW-21052014-0001 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dilahirkan dua orang anak, yang pertama diberi nama DEVI PERMATA KASIH, dilahirkan di Terempa Kecamatan Siantan, pada tanggal 10 Agustus 2008 jenis kelamin Perempuan yaitu anak ke 1 (Satu) dari pasangan suami istri yang bernama WERA SURYANTI dan EVENDI

Halaman 1 dari 9 dari Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor 2105CLT290901001796 dan anak yang kedua diberi nama Princes Valencia Angraini;

- Bahwa dalam akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut ditulis anak dari seorang ibu;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak ditulis nama seorang ayah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menambahkan nama ayah anak pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran 2105CLT290901001796 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq. Hakim untuk mengadili perkara ini sehingga dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memproses pengesahan anak;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon. Jika Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya pada bagian poin pertama posita permohonan Pemohon mengenai tanggal kutipan akta nikah milik pemohon yang sebelumnya tertulis 7 Januari 2014 menjadi 21 Mei 2014, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Evendi, NIK. 2105010209780001, tanggal 27 September 2015 dan atas nama Wera Suryanti, NIK. 2105017110910001, tanggal 31 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2105-KW-21052014-0003, tanggal 21 Mei 2014 antara Evendi dengan Wera Suryanti, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Evendi, Nomor : 2105010402090024, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 dari Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wera Suryanti, Nomor : 2105010407230001, tanggal 4 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT2909201001796, tanggal 29 September 2010 atas nama Devi Permata Kasih, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 2105-KM-04072023-0003, tanggal 4 Juli 2023, atas nama Evendi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, kecuali bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena sudah diperbaharui dengan adanya bukti P-4. Selanjutnya surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Kevin**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak untuk mengurus akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Princes Valencia Angraini;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan suami pemohon
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tahun 2023
 - Bahwa saat ini Princes Valencia Angraini memiliki akta kelahiran namun hanya tertulis nama ibu saja, yakni Wera Suryanti;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan almarhum Evendi pada tahun 2012 dan hingga saat ini Princes Valencia Angraini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon sebelum meninggal dunia serta telah tercatat dalam kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah menikah adat pada tahun 2007;
 - Bahwa suami Pemohon adalah benar ayah dari anak tersebut yang hingga saat ini masih membesarkan dan merawat anak tersebut;

Halaman 3 dari 9 dari Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi ketertiban administrasi dan agar tidak mempersulit Princes Valencia Angraini kedepannya nanti, maka diperlukan penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Asnah**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak untuk mengurus akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Princes Valencia Angraini;
- Bahwa Saksi adalah Bibi dari suami pemohon sekaligus Ketua RT 001 RW 001 Dusun II Tanjung Lambai;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tahun 2023
- Bahwa saat ini Princes Valencia Angraini memiliki akta kelahiran namun hanya tertulis nama ibu saja, yakni Wera Suryanti;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan almarhum Evendi pada tahun 2012 dan hingga saat ini Princes Valencia Angraini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon sebelum meninggal dunia serta telah tercatat dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah menikah adat pada tahun 2007;
- Bahwa suami Pemohon adalah benar ayah dari anak tersebut yang hingga saat ini masih membesarkan dan merawat anak tersebut;
- Bahwa demi ketertiban administrasi dan agar tidak mempersulit Princes Valencia Angraini kedepannya nanti, maka diperlukan penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Evendi adalah ayah dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah anak pemohon dengan suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah menikah adat pada tahun 2007, lalu nikah secara agama Budha pada tahun 2012 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2014;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh pemohon dan suami pemohon sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa Pemohon siap dengan segala tanggung jawab atas pengesahan atau pengakuan anak tersebut, termasuk menyerahkan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohonkan agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menetapkan status seorang anak yang bernama Princes Valencia Angraini yang lahir di Kepulauan Anambas, tanggal 31 Oktober 2013, yang pada akta kelahirannya tertulis anak dari ibu Wera Suryanti, menjadi anak ayah dan ibu, yakni Evendi dan Pemohon Wera Suryanti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan dua orang Saksi yang telah didengar dibawah sumpah yakni Saksi Kevin dan Saksi Asnah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Natuna untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo adalah* untuk mendapatkan penetapan mengenai anak yang diakui dalam perkawinan maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Lambai RT.001/RW.001 Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1, P-3, dan P-4) sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut maka Pengadilan Negeri Natuna berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 9 dari Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, menerangkan apabila Anak yang dimohon pengakuan oleh Pemohon adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon yang bernama Wera Suryanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menerangkan apabila Pemohon sebelumnya telah melakukan perkawinan secara adat pada tahun 2007 di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya setelah Pemohon menjalankan hidup berumah tangga lalu ada dikaruniai anak bernama Princes Valencia Angraini yang lahir di Kepulauan Anambas pada tanggal 31 Oktober 2013, kemudian dilakukan pernikahan secara agama Budha pada tahun 2012 dan didaftarkan atau dicatatkan ke Kantor Dinas Capil setempat pada Tahun 2014 sesuai dengan bukti surat bertanda (bukti P-2);

Menimbang, bahwa seyogyanya yang mengajukan permohonan pengakuan atau pengesahan anak adalah suami pemohon atau bapak anak tersebut, namun berdasarkan keterangan para saksi dan pemohon, suami Pemohon yang bernama Evendi telah meninggal dunia pada tahun 2023 sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini demi kepentingan terbaik bagi anak pemohon. Maka Hakim akan berdasar pada keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa bapak dari anak bernama Princes Valencia Angraini yang lahir di Kepulauan Anambas pada tanggal 31 Oktober 2013 adalah suami Pemohon yang bernama Evendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa seorang anak bernama Princes Valencia Angraini yang lahir di Kepulauan Anambas pada tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas (Bukti P-5), yang lahir dari hubungan antara Evendi dengan Pemohon Wera Suryanti yang selanjutnya setelah perkawinan sah antara Evendi dan Wera Suryanti, Pemohon berkehendak untuk mengakui anak yang bernama Devi Permata Kasih tersebut sebagai anak mendiang suami Pemohon yang bernama Evendi tersebut dan oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan pokok perkaranya;

Halaman 7 dari 9 dari Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak; Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya sistem stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara a quo yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk proses pencatatan peristiwa Pengakuan Anak dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Pemohon diperintah untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang pengakuan anak dalam perkara ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan merevisi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Princes Valencia Angraini lahir di Kepulauan Anambas, tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2105-LU-13112013-0001, tanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dari seorang Ibu bernama Wera Suryanti sebagai anak sah Evendi dan Pemohon Wera Suryanti;

Halaman 8 dari 9 dari Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengakuan Anak ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Roni Alexandro Lahagu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Natuna. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hadry B., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Natuna dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadry B., S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

J u m l a h

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)